



## PUTUSAN

NOMOR : 89/ PID/2013/ PT.MTR

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama Lengkap : **JOTI BASKARA ;**  
Tempat lahir : Mataram;  
Umur/Tgl. Lahir : 42 tahun/12 Desember 1970 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : I n d o n e s i a ;  
Tempat tinggal : Lingkungan Lauk, Desa Puyung, Kecamatan  
Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wartawan Tabloid Buser Kriminal Perwakilan  
NTB ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum dengan Penahanan Kota, sejak tanggal 06 Mei 2013 s/d tanggal 25 Mei 2013 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan Penahanan Kota, sejak tanggal 15 Mei 2013 s/d tanggal 13 Juni 2013 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d tanggal 12 Agustus 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 13 Agustus 2013 s/d tanggal 11 September 2013 ;

*Hal 1 dari 12 hal, Put. No.89/PID/2013/PT.MTR*

#### *Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram dengan Penahanan Kota sejak tanggal 23 Agustus 2013 s/d tanggal 21 September 2013 ;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram dengan Penahanan Kota sejak tanggal 22 September 2013 s/d tanggal 20 November 2013 ;-

Pengadilan Tinggi Mataram ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 8 Oktober 2013 No.89/Pen.Pid/2013/PT.MTR. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;-

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 8 Mei 2013 Nomor : Reg. Perkara : PDM-73/MATAR/05/2013 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **JOTI BASKARA**, pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sekira jam 16.02 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa Dusun Lingkok Lauk, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk mengadili karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mataram dari pada tempat Pengadilan Negeri yang di dalamnya tindak pidana itu dilakukan, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan ditempat sebagaimana terurai tersebut di atas, terdakwa telah membuat suatu informasi elektronik berupa Short Masage

*Hal 2 dari 12 hal, Put. No.89/PID/2013/PT.MTR*



Service (SMS) atau pesan singkat dengan mengatasnamakan Kapolres Mataram yaitu " Kapolres Mataram tolong sebar SMS ini ke semua orang, ini kejadian nyata dan jangan diremehkan. mereka mencari korban sebanyak 400 orang tua, muda, maupun anak2 untuk mengambil alat2 dalam anggota tubuh/organ manusia, ciri2 orag tersebut memakai mobil avanza DH 1857, motor satria hitam DH 1011, Motor revo merah DH 3838, mio merah pengendaranya bertato penuh badan, ciri2 yg sangat menonjol adalah tato kawat duri " padahal terdakwa mengetahui dirinya bukanlah sebagai pejabat Kapolres Mataram dan juga terdakwa tidak pernah minta atau mendapat ijin dari Kapolres Mataram yang saat itu dijabat oleh Kurninato Purwoko, SH untuk membuat informasi elektronik berupa SMS tersebut ;

- Selanjutnya terdakwa mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik yang dibuatnya tersebut kepada masyarakat melalui SMS dengan Hand Phone merk Nokia 2700 clasic warna silver hitam nomor IMEI 3534417047585699 dengan kartu XL nomor 081907417555 antara telah terkirim ke nomor hand phone ;

1. 0811666808.
2. 087866737745
3. 085337111199
4. 0818544427
5. 081803761827
6. 087865433370
7. 0818557419
8. 081933128338
9. 08123711880
10. 081805756505
11. 081907129234
12. 087865836908

Hal 3 dari 12 hal, Put. No.89/PID/2013/PT.MTR



13. 0818142007
14. 087865836908
15. 081918250511
16. 08780476762
17. 081907494994
18. 081933125911
19. 087763466222
20. 08175705272
21. 081803761822
22. 081997604816

Atau setidaknya terdakwa telah mengirimkan atau menyebarkan SMS tersebut kepada nomor-nomor tertentu Hand Phone milik orang lain sehingga SMS tersebut terkirim atau tersebar kepada orang-orang lainnya ;

- Bahwa oleh karena pesan elektronik berupa SMS yang dibuat dan dikirim oleh terdakwa ke nomor hand phone tersebut diatas mencantumkan “ Kapolres Mataram “ pada bagian depannya sehingga yang menerima pesan elektronik berupa SMS tersebut menjadi percaya kalau informasi yang dibuat dan disampaikan oleh terdakwa melalui SMS tersebut benar-benar ada karena yang menyampaikan pesan elektronik berupa SMS tersebut adalah Kapolres Mataram yang bertanggungjawab terhadap keamanan dan ketertiban di wilayahnya sehingga yang menerima pesan elektronik tersebut dari terdakwa sangat mungkin meneruskan kepada masyarakat lainnya sehingga beredar luas dimasyarakat karena informasi elektronik berupa SMS yang dibuat dan sebar oleh terdakwa tersebut seolah-olah merupakan data yang otentik yang dibuat oleh Kapolres Mataram ;
- Bahwa tidak berselang lama sejak beredarnya pesan elektronik yang dibuat oleh terdakwa mengatasnamakan Kapolres Mataram tersebut terjadi keresahan dalam masyarakat dan terjadi beberapa peristiwa penganiayaan

*Hal 4 dari 12 hal, Put. No.89/PID/2013/PT.MTR*



dan penyerangan terhadap orang-orang yang dicurigai akan melakukan penculikan seperti ciri-ciri yang di tulis dalam pesan elektronik (SMS) yang dibuat oleh terdakwa tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 35 Jo pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 29 Juli 2013 Nomor : Reg.Perk PDM-73/MATAR/05/2013 yang dibacakan dan diserahkan kepersidangan Pengadilan Negeri Mataram, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **JOTI BASKARA** terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan penciptaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik** ” sebagaimana diatur dalam 35 Jo pasal 51 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOTI BASKARA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan.
3. Menetapkan supaya terdakwa **JOTI BASKARA** tetap dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kartu Sim jenis XL dengan nomor : 081907417555
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 2700 Classic warna silver hitam dengan nomor IMEI 3534417047585699

***Dirampas untuk dimusnahkan ;***

*Hal 5 dari 12 hal, Put. No.89/PID/2013/PT.MTR*



- 1 (satu) bendel data base berupa SMS terhadap pelanggan nomor XL 081907417555 periode tanggal 19 s/d 29 Oktober 2012
- 1 (satu) bendel data base berupa SMS terhadap pelanggan nomor XL 087864737173 ;
- 1 (satu) bendel data pemeriksaan forensik digital (Pengambilan data) yang ada di Handphone merk Nokia 2700 Classic warna silver hitam dengan kartu XL Nomor : 081907417555 ;
- 1 (satu) bendel data pemeriksaan forensik digital terhadap rekaman SMS yang masuk ke Handphone milik isteri tersangka dengan nomor XL 087864549888 ;

***Tetap terlampir dalam berkas perkara.***

5. Menetapkan agar terdakwa **JOTI BASKARA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 21 Agustus 2013

Nomor : 177/PID.Sus/2013/PN.MTR. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOTI BASKARA tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah otentik”**;
2. Menjatuhkan pidana ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi dikurangi selama Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kartu Sim jenis XL dengan nomor : 081907417555

*Hal 6 dari 12 hal, Put. No.89/PID/2013/PT.MTR*



- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 2700 Classic warna silver hitam dengan nomor IMEI 3534417047585699

***Dirampas untuk dimusnahkan ;***

- 1 (satu) bendel data base berupa SMS terhadap pelanggan nomor XL 081907417555 periode tanggal 19 s/d 29 Oktober 2012
- 1 (satu) bendel data base berupa SMS terhadap pelanggan nomor XL 087864737173 ;
- 1 (satu) bendel data pemeriksaan forensik digital (Pengambilan data) yang ada di Handphone merk Nokia 2700 Classic warna silver hitam dengan kartu XL Nomor : 081907417555 ;
- 1 (satu) bendel data pemeriksaan forensik digital terhadap rekaman SMS yang masuk ke Handphone milik isteri tersangka dengan nomor XL 087864549888 ;

***Tetap terlampir dalam berkas perkara.***

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca berturu – turut :

1. Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram bahwa pada tanggal 23 Agustus 2013, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 21 Agustus 2013, Nomor : 177/PID.Sus/2013/PN.MTR. Telah disampaikan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Agustus 2013 ;
2. Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Tanggal 27 Agustus 2013 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 21 Agustus 2013 nomor : 177/PID.Sus/2013/PN.MTR.

*Hal 7 dari 12 hal, Put. No.89/PID/2013/PT.MTR*



Permohonan banding tersebut telah disampaikan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 September 2013;-

3. Memori banding tertanggal 19 September 2013, yang diajukan oleh Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 25 September 2013, telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2013 ;-
4. Memori banding tertanggal 2 September 2013, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 3 September 2013, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 12 September 2013 ;-
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 04 September 2013 kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 12 September 2013 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;-
6. Surat Keterangan tidak datang Mempelajari berkas perkara (Inzage) tanggal 27 September 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 77/Pid.Sus/ 2013/PN.Mtr. tanggal 21 Agustus 2013 yang dimintakan banding ;-

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa tertanggal 19 September 2013, pada pokoknya adalah sebagai berikut :





1. Bahwa Pengadilan Negeri Mataram seharusnya mengembangkan (To Growth) atau menyimpangi ketentuan Pasal 263 KUHAP dengan alasan kepentingan umum dan keadilan moral karena hukum acara tergolong sebagai hukum publik yang bersifat interaktif yang memungkinkan melakukan penafsiran atau diskresi untuk mencapai proses penyelesaian yang lebih hakiki serta manusiawi ;
2. Bahwa fungsi, kewajiban, dan tugas pengadilan, berdaarkan Undang-undang No.4 Tahun 2004, Pasal 5, Pasal 16, Pasal 18 (1), maka berdasarkan ketentuan tersebut, putusan hakim sayogianya mendasarkan kepada kesadaran serta perasaan hukum masyarakat pada saat putusan di jatuhkan ;
3. Bahwa pertimbangan hukum putusan No.177/Pid.B/2013/PN.Mtr, adalah didasarkan kepada rekayasa semata, karena hakim tingkat pertama tidak mencari atau menggali siapa sesungguhnya yang mengirim sms ke hp Terdakwa, sehingga putusan tersebut patut di tolak ;
4. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara No.177/Pid.B/2013/PN.Mtr, tidak mempertimbangkan pembelaan/pledoi dari Terdakwa/Pembanding ;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan – alasan memori banding Terdakwa tersebut di atas, di hubungkan dengan pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri No.177/Pid.Sus/2013/PN.Mtr, Majelis Hakim Tingkat Banding in casu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, berpendapat, pertimbangan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram No.177/Pid.Sus/2013/PN.Mtr,telah tepat dan benar, sehingga memori banding dari Terdakwa harus dikesampingkan, dan permohonan banding Terdakwa yang tidak menyangkut formalitas pengajuan banding yaitu tenggang waktu pengajuan banding, harus di tolak ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Tanggal 2 September 2013 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

*Hal 9 dari 12 hal, Put. No.89/PID/2013/PT.MTR*



- Bahwa jaksa penuntut umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Mataram sepanjang mengenai pemidanaan kepada Terdakwa ;
- Bahwa dasar dari tidak sependapatnya Jaksa Penuntut Umum adalah adanya korban meninggal sejumlah 4 orang.

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding Jaksa penuntut umum tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, selain terdapat korban jiwa sebanyak 4 orang meninggal dunia sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat banding, Terdakwa selaku seorang jurnalis/wartawan apabila mendapat berita atau cerita melakukan cek dan ricek kebenarannya kepada yang diduga sebagai sumber berita apakah benar atau tidak berita yang didapat, karena tugas dan fungsi jurnalis adalah memberitakan kebenaran serta menjaga perdamaian dan ketentraman di masyarakat ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding Jaksa Penuntut Umum mengenai materiil permohon banding dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, dan oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam memutus perkara a quo di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 21 Agustus 2013, Nomor : 177/Pid.Sus/2013/PN.Mtr, pertimbangannya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Mataram dan dijadikan pertimbangan di dalam memutus perkara a quo sebagai pertimbangan sendiri, maka yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

*Hal 10 dari 12 hal, Put. No.89/PID/2013/PT.MTR*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding in casu Pengadilan Tinggi Mataram sependapat dengan alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka mengenai pemidanaan bagi Terdakwa harus diperbaiki, yang pemidanaannya sebagaimana akan tercantum di dalam amar putusan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di dalam perkara a quo, maka masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan, sedangkan Terdakwa dinyatakan bersalah dan di hukum, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang di tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan banding ini ;

Memperhatikan Pasal 35 Jo Pasal 51 Ayat (1) Undang – Undang No.11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa serta Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 21 Agustus 2013 Nomor : 177/Pid.Sus/2013/PN.Mtr, yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
  2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Hal 11 dari 12 hal, Put. No.89/PID/2013/PT.MTR*



3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota.
4. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 177/Pid.Sus/2013/PN.Mtr, tanggal 21 Agustus 2013 tersebut untuk selebihnya.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari **Kamis tanggal 31 Oktober 2013** oleh kami : **H. IRWAN. S.H., M.H. sebagai Ketua** Majelis dengan **H. MEGA BOEANA. S.H. dan AGUS SUBEKTI. S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan pada hari **KAMIS, tanggal 7 November 2013**, diucapkan dipersidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **RUD ADOLFINA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**HAKIM HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

1. **H. MEGA BOEANA. S.H.**

**H. IRWAN. S.H., M.H.**

2. **AGUS SUBEKTI. S.H., M.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

**RUD ADOLFINA, S.H.**

*Hal 12 dari 12 hal, Put. No.89/PID/2013/PT.MTR*



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)